

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jln. Perintis Kemerdekaan No.14 (0265) 391053
BATANG

1

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : Kd.11.25./ 4 /PP.00/396/ 2008
Tentang
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .
 - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang PeranSerta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal .
 - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A/ 97 Tentang : Syarat -- syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :
- Surat Permohonan Pengurus R.A.Masyithoh 03 Kambangan , Desa Kambangan Kec.Baldo Kab.Batang, Nomor : 001/RA. M 03./2007 Tanggal : 04 Desember 2007.
 - Rekomendasi / Persetujuan Camat Blado Kabupaten Batang . Nomor : 450/343/XII/2007 Tanggal, 13 Desember 2007.
Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada : tanggal : 12 Februari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG.

- tertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktam pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama .
- Ketiga : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktem pertama diatas, agar bertanggung jawab sepuhnya akan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 20 Februari 2008.



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .
4. Pengawas RA /MI, Kecamatan Blado.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang.
Nomor : Kd.11.25./4 / PP.00/306/2008.
Tanggal : 20 Pebruari 2003

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL

No.	Nama Raudlatul Athfal	Alamat	Keterangan
1	R.A.Masyithoh.03 Kambangan .Blado.	Desa Kambangan. Kecamatan Blado. Kabupaten Batang .	

KEPALA

Drs. H.Rasimin Abd Aziz M.Ag.
NIP. 150 209 749

